

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah hibah. Karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Hibah, shadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan Tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.<sup>1</sup> Menurut tuntunan Islam hibah merupakan perbuatan baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan baik dan benar. Disamping itu barang-barang yang dihibahkan adalah barang yang halal dan setelah hibah diterima

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK., 1995), 81.

oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.<sup>2</sup>

Dilihat dari sudut hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu syariat Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Allah SWT telah mensyari'atkan hibah, karena hibah juga bisa menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia sebagaimana sabda Rasul.<sup>4</sup>

(            )            :

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai” (HR. al-Bukhāri).

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 372.

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

<sup>4</sup> al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 333.

Islam mengajarkan agar manusia hidup dalam bermasyarakat dianjurkan untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai bagian dari amalan ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah 177.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya: “Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. (QS. al-Baqarah: 177).<sup>5</sup>

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2 menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan.<sup>6</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 43.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 156.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah ayat 2)

Hibah berbeda dengan pemberian biasa, sebab hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek tertentu tanpa penggantian kerugian apapun. Hibah bisa juga terjadi khiyar dan syuf'ah. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

Pengertian secara luas, hibah mempunyai beberapa pengertian atau istilah yang meliputi:<sup>7</sup>

1. *Al-Ibraa'* : Menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. *Al-Sadaqah* : Pemberian harta kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan semata ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah SWT..
3. *Al-Hadiyah* : Pemberian dimana si penerima merasa terikat untuk membalasnya.
4. *Al-'Athiyah* : Hibah ketika sakit membawa kematian.

Sedangkan dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 159.

lain untuk di manfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *Ijarah* (pinjaman).<sup>8</sup>

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamr atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah dan pemberian seperti itu bukanlah hadiah. Apabila hak kepemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya masih hidup, akan tetapi diberikan sesudah mati maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan dan kepadanya berlaku hukum jual beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasharruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.<sup>9</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 213 tentang hibah menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>10</sup> Dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang banyak terjadi masalah-masalah yang timbul dari suatu hibah, salah satunya adalah masalah hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris yang ada di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 158.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 167.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, tth), 251.

Peristiwa ini berawal dari H. Slamet yang mempunyai usaha kayu glondongan di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya. Pada saat itu H. Slamet memperkerjakan 8 pekerja dan termasuk salah satunya ialah Khotib yang tidak lain adalah tetangga dari H. Slamet. Di samping sebagai pekerja dan tetangga dari H. Slamet, Khotib juga menjadi orang kepercayaan H. Slamet.<sup>11</sup>

Kemudian H. Slamet membeli sepasang ayam serama seharga ± Rp. 2.000.000,- dan sepasang ayam kate seharga ± Rp. 300.000,- sekaligus untuk memenuhi permintaan sang buah hatinya yang bernama Saddam Husain saat itu berumur 5 tahun yang meminta dibelikan ayam-ayam tersebut untuk dipelihara di samping gudang kayunya.<sup>12</sup>

Beberapa bulan kemudian akhirnya ayam serama dan ayam katenya tidak pernah dirawat oleh H. Slamet sebagai mana mestinya, lantaran sang buah hatinya yaitu Saddam Husain mulai bosan. Berselang waktu kemudian perawatan serta pemeliharaan ayam serama dan ayam kate tersebut oleh H. Slamet dipasrahkan kepada Khotib sebagai kulinya H. Slamet, jika Khotib tidak ada maka pemeliharaan ayamnya terkadang dirawat oleh anaknya H. Slamet yang bernama Amiruddin. Untuk pemeliharaan ayam serama dan ayam kate berbeda dengan ayam-ayam pada umumnya, sebab ayam serama

---

<sup>11</sup> M. Said dan Fauzi, *Wawancara*, Pegirian 14 Juni 2013.

<sup>12</sup> Amiruddin, *Wawancara*, Pegirian 14 Juni 2013.

dan ayam kate termasuk jenis ayam hias. Dalam pemeliharaan tersebut membutuhkan perawatan yang khusus, seperti sangkar, makanan dan kebersihannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemeliharaan harga jual ayam serama dan ayam kate tidak sedikit orang yang ingin memelihara dan mengembangbiakkan ayam serama dan ayam kate termasuk keluarga dari H. Slamet. Sesaat setelah 1 tahun lamanya maka ayam serama dan ayam katenya berkembangbiak menjadi 2 pasangan ayam serama dan 3 pasangan ayam kate.<sup>14</sup>

Kemudian pada saat itu juga H. Slamet menderita penyakit Diabetes dan Liver yang dalam bahasa kedokterannya disebut Komplikas Nurul Abit Darmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang* (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2013i. Pada umumnya orang yang menderita penyakit komplikasi tersebut, kemungkinan untuk bisa bertahan hidup relatif kecil meskipun hidup dan mati tetap berada ditangan Allah SWT.

Lalu H. Slamet berniat untuk menghibahkan peliharaan ayam serama dan ayam katenya kepada Khotib, karena melihat kondisi H. Slamet yang semakin parah sehingga H. Slamet tidak bisa menjalani usaha kayunya secara maksimal. Menanggapi dari keinginan H. Slamet untuk menghibahkan ayam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

serama dan ayam kate yang dipeliharanya, maka H. Slamet menghibahkan ayam kate dan ayam seramanya kepada Khotib pada saat opname di RS. Al-Irsyad Surabaya. Dalam penghibahan tersebut tanpa adanya saksi dan tidak diketahui oleh ahli waris H. Slamet. Proses penghibahan tersebut, hanya ada kedua belah pihak saja yakni H. Slamet sebagai pemberi hibah dan Khotib orang yang menerima hibah.<sup>15</sup>

Setelah proses penghibahan selesai, kemudian Khotib bermusyawarah dengan keluarga, dalam hal ini istri H. Slamet yang bernama Hj. Khodijah dan sepupu H. Slamet yang bernama Romli. Pada musyawarah tersebut telah mencapai mufakat bahwa ayam serama dan ayam katenya dihibahkan kepada Khotib meskipun tanpa ada sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lainnya.<sup>16</sup>

Kemudian berselang waktu 2 hari H. Slamet meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya di RS. Al-Irsyad Surabaya. Mendengar berita demikian anak sulungnya H. Slamet yang bernama Amiruddin pulang kerumah setelah mengikuti pertandingan kompetisi sepakbola sampai selesai yang diadakan di daerah pulau Bawean, kemudian sang ibunya mengatakan kepada Amiruddin, bahwa ayam serama dan ayam kate beserta sangkarnya telah dihibahkan oleh ayahnya kepada Khotib, mendengar berita demikian

---

<sup>15</sup> Khotib, *Wawancara*, Pegirian 14 Juni 2013.

<sup>16</sup> Romli, *Wawancara*, Pegirian 15 Juni 2013.



akhirnya Amiruddin tidak menyetujuinya dengan apa yang telah dihibahkan oleh ayahnya tersebut dengan alasan bahwa ayam serama dan ayam kate beserta sangkarnya berharga relatif mahal.<sup>17</sup>

Dari uraian peristiwa di atas, timbul permasalahan, ketika proses penghibahan tidak dihadiri oleh saksi dan sebagian ahli waris, maka hal ini berseberangan dengan ketentuan yang terformulasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 213 yang menyatakan : Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Dalam peristiwa di atas sebagian dari ahli waris tidak setuju dengan proses penghibahan tersebut. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi dengan judul :

**“Analisis Hukum Islam Terhadap Hibah Oleh Pewaris pada Saat Sakit yang Disetujui Oleh Sebagian Ahli Waris” (Studi Kasus di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu:

---

<sup>17</sup> Amiruddin, *Wawancara*, Pegirian 14 Juni 2013.

1. Ketentuan tentang hibah menurut hukum Islam.
2. Deskripsi pelaksanaan kasus hibah yang disetujui oleh sebagian ahli waris.
3. Alasan sebagian ahli waris yang menyetujuinya.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris tidak menyetujui dalam pemberian hibah.
5. Analisis hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

### **C. Batasan Masalah**

Pokok masalah pelaksanaan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diberikan batasan masalah yang meliputi :

1. Deskripsi pemberian hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya?

#### **E. Kajian Pustaka**

Masalah ketentuan hibah dalam hukum Islam sesungguhnya telah ada yang membahas. Kajian pustaka tentang hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat tentang masalah hibah.

Pertama, Roisul Umam pada tahun 2011 yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Hibah*” kesimpulannya penarikan hibah yang terjadi di Desa Sedayu Lawas yaitu suatu permasalahan yang terjadi antara bapak Karsam, bapak Jatim, dan ibu Murthofi’ah. Awalnya bapak Karsam memberikan tanah bapak Jatim dan ibu Murthofi’ah, dan tanah bapak Jatim sudah dibangun sebuah rumah, ketika bapak Jatim

meninggal maka tanah beserta rumahnya ditarik kembali oleh orang tuanya yaitu bapak Karsam dan diberikan kepada saudara perempuan bapak Jatim yaitu ibu Murthofi'ah.<sup>18</sup>

Kedua, Siti Aisyah pada tahun 2008 yang berjudul “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo) Nomor. 223/PDT.G/2005/PA. Sda)*”. Kesimpulannya yang menjadi persengketa adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.<sup>19</sup>

Ketiga, Hj. Munawaroh pada tahun 2001 yang berjudul “*Hibah dan Adat Kewarisan di Masyarakat Kemayoran Budidayan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kotamadya Surabaya Dalam Persepektif Hukum Islam*”. Kesimpulannya proses pewarisan dengan sistem hibah dilakukan oleh masyarakat di Kemayoran Budidayan disebabkan untuk

---

<sup>18</sup> Roisul Umam, *Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Hibah*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2011).

<sup>19</sup> Siti Aisyah, *Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo) Nomor. 223/PDT.G/2005/PA. Sda)*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2008).

menghindari percekcoakan atau perselisihan dalam pembagian warisan, rasa saling kasih mengasihi sesama keluarga, dan bekal mentas dari keluarga.<sup>20</sup>

Keempat, Umi Nauilul Faroh tahun 2000 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah kepada Anak yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*” skripsi tersebut menfokuskan masalah hibah orang tua yang tidak merata karena anak yang merawat orang tuanya justru yang mendapatkan hibah yang lebih banyak dari orang tuanya.<sup>21</sup>

Kelima, Nurul Abit Darmawan tahun 2013 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang* ” skripsi tersebut kesimpulannya ialah ketika berselang 2 bulan Mustihah meninggal tepatnya pada tanggal 6 Mei 2010, Akuwat menghibahkan seluruh hartanya berupa sawah, rumah dan 3 ekor ternak sapinya, untuk dimiliki Uswatun Nur Hasanah dan suaminya. Akuwat berdalih lantaran Uswatun Nur Hasanah telah merawat dirinya pada masa tuanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Munawaroh, *Hibah dan Adat Kewarisan di Masyarakat Kemayoran Budidayan Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kotamadya Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2001).

<sup>21</sup> Umi Nauilul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah kepada Anak yang Tidak Merata di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2000).

<sup>22</sup> Nurul Abit Darmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang* (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhshiyah, 2013).

Sedangkan dalam penelitian ini yang akan saya tulis dalam bentuk skripsi ini, lebih fokus terhadap analisis hukum Islam dan pelaksanaannya mengenai hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris. bukan tentang penarikan kembali hibah, bukan tentang dasar dari pertimbangan hukum hakim PA dalam memutuskan tentang pembatalan hibah, bukan tentang hibah dan adat kewarisan, bukan tentang pembagian hibah kepada anak yang tidak merata, dan bukan hibah seluruh harta kepada anak angkat. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi penelitian sebelumnya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Agar suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>23</sup> Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi tentang hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 1997), 111.

2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Untuk hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya :

1. Secara teoritis: menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:

Dapat dijadikan masukan bagi para pembaca, khususnya untuk masyarakat di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

### **H. Definisi Operasional**

Agar mempermudah dalam memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis dalam skripsi ini.

Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang

menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Separangkat peraturan yang dirumuskan berdasar al-Qur'an, al-Sunnah, hasil ijtihad para ulama serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>24</sup> Tentunya yang berkaitan dengan hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 213.
2. Hibah: Pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup tanpa adanya imbalan atau pengganti kerugian<sup>25</sup>. Dalam hal ini hibah yang diberikan oleh H. Slamet kepada Khotib yang pada saat sakit mendekati kematian yang disetujui oleh sebagian ahli waris.
3. Ahli Waris : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam hal ini Amiruddin, Kholidah, Hindun, Badrus Zaman, Saddam Husain dan istrinya H. Slamet yang bernama Hj. Khodijah.

Jadi, dengan demikian yang dimaksud peneliti akan menganalisis sebuah kajian yang bersifat menyeluruh dalam hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang hanya disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 436.



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber datanya diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

### 2. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tetangga di desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.
- b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat atau penafsiran terhadap konsep hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris dalam hukum Islam.

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

#### 1) Pihak yang bersengketa

- a) H. Slamet (pemberi hibah)
- b) Khotib (penerima hibah)
- c) Hj. Khodijah (istri penghibah)
- d) Amiruddin (anak laki-laki sulung pemberi hibah)

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi-referensi dengan pembahasan tulisan ini:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14* (terj. M. Thalib), Bandung Al-Ma'rif, 1997.
- 2) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
- 3) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Qaḥirah, Dār ass Salām, 2006.
- 4) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1995.
- 5) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006.
- 6) Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

- a. Interview dan observasi, adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan para tetangga di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.
- b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris.

## 5. Tehnik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

### a. Tehnik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya tentang hibah pada saat sakit diberikan kepada tetangganya yang hanya disetujui oleh sebagian ahli waris, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola Pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori umum yang berkenaan dengan hibah oleh pewaris pada saat sakit yang hanya disetujui oleh sebagian ahli waris, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

**J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian agar dapat dipahami lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang hibah dalam Islam, Merinci tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat-syarat hibah, macam-macam hibah, kadar hibah, kedudukan harta hibah, larangan melebihi bagian hibah, hibah orang sakit yang penyakitnya mematikan, fungsi dan hikmah hibah.

Bab ketiga berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya yang meliputi: gambaran umum Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya dan pelaksanaan terhadap hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan yang ada di desa tersebut.